

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
KESATU**

: Menyetujui hasil rapat pertemuan serta mengesahkan Nama
RA.NURUL HIDAYAH PKK DESA BUAHDUA, sebagai
suatu Lembaga Pendidikan Dasar.

KEDUA

: RA. Nurul Hidayah PKK Desa Buahdua diberi kewenangan
untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan akan diadakan perubahan serta perbaikan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : BUAHDUA
PADA TANGGAL : 1 Juli 1994

KEPALA DESA BUAHDUA,



HARMAEN

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Sumedang.
 2. Yth. Kepala KUA Kecamatan Buahdua.
 3. Yth. Penilik Pendaiss Kecamatan Buahdua.
 4. Yth. Ketua TP. PKK Kecamatan Buahdua.
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BUAHDUA

NOMOR : 141.1/04/DS/75/VII/1994

TENTANG : PENDIRIAN RA. NURUL HIDAYAH PKK
DESA BUAHDUA DAN KEPENGURUSANNYA

-
- | | |
|------------------|---|
| 1. PELINDUNG | : KEPALA KUA KECAMATAN BUAHDUA |
| 2. PENASEHAT | : PENILIK PENDAIS KECAMATAN BUAHDUA |
| 3. KETUA | : HARMAEN (KEPALA DESA BUAHDUA) |
| 4. WAKIL KETUA | : DEDAH R (KETUA PKK DESA BUAHDUA) |
| 5. SEKRETARIS I | : S. SUHAEMI
(KETUA POKJA I PKK DESA BUAHDUA) |
| 6. SEKRETARIS II | : DARTI JUBAEDAH
(KETUA POKJA II PKK DESA BUAHDUA) |
| 7. BENDAHARA | : TUTI WARSAN
ENI ROYANI |
| 8. PEMBANTU UMUM | : TP. PKK DESA BUAHDUA |
-

DITETAPKAN DI : BUAHDUA
PADA TANGGAL : 1 Juli 1994

KEPALA DESA BUAHDUA,


HARMAEN



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tlp. 631881

BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : Wi/HK. 008 / 170 / 19 94

Perihal : Pemberian Piagam kepada
Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
 3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;

- Mengingat :
1. Tap MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. PP. No. 27 tentang Pendidikan Pra Sekolah 1990 ;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No.6 tahun 1979 dan No. 45 tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 ;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984 No. 54 tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 74 tahun 1988 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wi/K.A.010.1/33/1986 tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA : ...NURUL HIDAYAH..., Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 8 Juni

19 94



KEPALA KANTOR WILAYAH

H. MUCHTAR ZARKASYI, SH.

NIP. 150 039 199

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI,
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;
2. Kepala Bidang Pembinaan Pengurus Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kabupaten Sumedang
4. Kepala Seksi Pergurais Kabupaten/Kabupaten Sumedang

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Propinsi Jawa Barat No. : Wi/Kk.008/170/1994

Tanggal 8 JUNI 1994

No.	Nama Raudlatul Athfal	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan/Organisasi/Lembaga Pendiri	Nomor Piagam
•	"RA. MIFTAHUL KHOER	Jl/Kp.Cijambe Kel/Desa. Cijambe Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.	1 Juli 1993	"MIFTAHUL KHOER "	Wi/PP.003.1/392/1994.
•	"RA. KERTAHARJA "	Jl/Kp. Kertaharja Kel/Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang.	1 Juli 1993	"RIHLATUL QUDSIYAH "	Wi/PP.003.1/393/1994.
•	"RA. AL HUDA MARASA "	Jln/Kmp. Marasa Kel./Desa Cimalaka Kecamatan Sumedang	1 Juli 1994	G U P P I	Wi/PP.003.1/394/1994.
•	"RA. RIYADUL JANNAH "	Jln/Kamp. Ciroyom Kel/Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang.	1 Juli 1993	MASYARAKAT	Wi/PP.003.1/395/1994.
•	"RA. NURUL HIDAYAH "	Jln/Kamp. Raya Buahdua Kel/Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.	1 Juli 1994	PKK. BUAHDUA	Wi/PP.003.1/396/1994.
•	" RA. NURUL ISTIQOMAH "	Jln./Kamp. Rancakalong Kel/Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.	1 Juli 1994	DHARMA WANITA	Wi/PP.003.1/397/1994.

DEPARTEMEN AGAMA
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prop. Jawa Barat
H. MUHTAR ZARKASYI, SH.
NIP. 150 039 199

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BUAHDUA

Nomor : 141.1/04/DS-75/1994

Lampiran : 2 (dua) lembar

T E N T A N G :

**PENDIRIAN RA. NURUL HIDAYAH PKK DESA BUAHDUA
DAN KEPENGURUSANNYA**

KEPALA DESA BUAHDUA

MENIMBANG : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;

2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal ;

3. Bahwa untuk suksesnya hal tersebut diatas perlu didirikan RA. NURUL HIDAYAH PKK BUAHDUA.

MENINGGAT : 1. Tap MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN ;

2. Undang-undang No. 02 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;

3. Peraturan Pemerintah No.27 tentang Pendidikan pra sekolah ;

4. Undang-undang No. 15 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

5. Undang-undang No. 15 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

7. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan Agama, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 06 Tahun 1975 No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 08/1981 tentang persyaratan dan pengangkatan / pemberhentian. ;

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Pertemuan LMD, LKMD, Pengurus PKK Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Buahdua .